

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Konsumen Selama Pandemi Covid-19.

Gunawan¹, Asri Lasatu, Manga' Patila³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.*

E-mail: gunawanarifin77@gmail.com

² *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.*

E-mail: asrilasatu@gmail.com

³ *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.*

E-mail: mangapatila@gmail.com

Abstract: The government as a public servant has responsibilities that are not limited by space, time, and circumstances. The government has an obligation to provide services to the community anytime and anywhere and under any circumstances, including disaster emergencies. COVID-19 is a disaster that limits the movement of every human being, including the government. However, government services to the community must still run in order to fulfill the basic needs of the community. One form of the government's responsibility during the Pandemic Period is to provide legal protection to every consumer. The problem in this research is how is the implementation of local government responsibilities to consumers during the Covid-19 Pandemic? This study used several approaches, the data were analyzed qualitatively-quantitatively, and the results were in the form of analytic descriptive. The conclusion of the research is that during the Covid-19 pandemic, the local government has carried out its responsibilities in accordance with laws and regulations, but not optimally according to consumer expectations.

Keywords: Consumers, Covid-19, Local Government, Responsibility.

Abstrak: Pemerintah sebagai abdi masyarakat memiliki tanggung jawab yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan keadaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan apapun, termasuk darurat bencana. COVID-19 merupakan bencana yang membatasi ruang gerak setiap manusia, termasuk pemerintah. Namun demikian, pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus tetap berjalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah di masa Pandemi adalah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap konsumen pada masa Pandemi Covid-19? Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, data dianalisis secara kualitatif-kuantitatif, dan hasilnya berupa deskriptif analitik.

Kesimpulan dari penelitian adalah selama masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum secara maksimal sesuai dengan harapan konsumen.

Kata Kunci: Covid-19, Konsumen, Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab.

A. Pendahuluan

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen di Masa Pandemi COVID-19. Penelitian tersebut secara umum bertujuan mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama masa Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Disamping itu, penelitian tersebut mengurai langkah-langkah dan strategi konsumen menghadapi masa sulit yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan aktivitas masyarakat dalam segala aspek termasuk aspek ekonomi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat. Banyak kegiatan ekonomi yang stagnan atau bahkan harus tutup karena pembatasan tersebut. dampaknya, banyak masyarakat khususnya konsumen tidak mampu memnuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Konsumen secara harfiah diartikan sebagai orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Konsumen juga dapat diartikan seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Pengertian di atas menunjukkan adanya perbedaan antara konsumen sebagai perorangan dengan konsumen sebagai pelaku usaha atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diperbanyak).¹ Defenisi tersebut ruang

¹ Sudanto, "Legal Protection of Consumer in the Human Riht," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 4–5.

lingkupnya luas karena mengkategorikan penjual (konsumen antara) sebagai konsumen. Sedangkan undang-undang perlindungan membatasi ruang lingkup konsumen hanya pada konsumen akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Pandemi COVID-19³ tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial lainnya. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau nama lain yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia* yang di publish melalui Semeru Research Institut menggambarkan bahwa Penyakit COVID-19 diperkirakan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. peneliti mengestimasi dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu proyeksi dalam studi ini adalah

² “Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.).

³ “Informasi Terbaru Seputar Penanganan COVID-19 Di Indonesia Oleh Pemerintah,” n.d.

bahwa 1,2 juta orang di Indonesia akan terinfeksi. Dampak ekonomis juga diperkirakan akan parah. Dibandingkan dengan proyeksi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 sebesar 5%, berbagai penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi ke kisaran angka 1% sampai 4%. Kami menemukan bahwa dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Menurut proyeksi terburuk kami, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, menyiratkan bahwa 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Proyeksi terburuk ini berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama satu dekade terakhir akan sia-sia. Implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya.⁴

Merujuk pada keadaan tersebut, dikaitkan dengan amanat konstitusi, maka pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap Bangsa Indonesia berarti pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat seperti saat ini. Perlindungan pemerintah tidak terbatas pada perlindungan kesehatan, tetapi harus meliputi aspek lainnya seperti perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial lainnya. Pemerintah dituntut tanggap dan peka terhadap keadaan sulit yang dihadapi masyarakat. Kepekaan tersebut harus terjawantahkan dalam berbagai kebijakan ekonomi dan produk hukum pemerintah.

Program jaminan sosial melalui berbagai skema merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dapat memberikan perlindungan

⁴ Asep Suryahadi, "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia," *The Semeru Research Institute*, 2020.

ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin. Namun, upaya tersebut dianggap belum memadai dan belum menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat karena program tersebut bersifat temporer dan jangka pendek. Olehnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai regulasi yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar infeksi Virus COVID-19.

Sejak pertama kali munculnya Covid-19 di Wuhan China, Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tanah air. Pembatasan kegiatan di luar rumah, larangan untuk melakukan kegiatan tertentu dengan cara tertentu, bekerja dari rumah (*work from home*) dan berbagai bentuk pembatasan lainnya merupakan langkah preventif pemerintah dalam melindungi warga negaranya terinfeksi COVID-19. Namun tindakan tersebut, tentunya berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat mengakibatkan pendapatan individu berkurang yang berarti berkurang pula kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 74,4% responden menyatakan pendapatannya berkurang dan hanya 25,6% responden yang menyatakan pendapatannya tidak berkurang.⁵

Dalam keadaan demikian, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus hadir ditengah-tengah masyarakat, dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran pemerintah tersebut sebagai pengejawantahan tanggungjawab negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah selama Pandemi

⁵ “Data Primer Dari Kuisioner 300 Responden Di Provinsi Sulawesi Tengah,” n.d.

COVID-19 sebagai pengejawantahan tanggungjawab terhadap masyarakat selama masa Pandemi COVID-19, dengan menggunakan perundang-undangan dan didukung dengan pendekatan sosial lainnya

B. Metode

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi data empirik,⁶ dengan pendekatan *mix method*. Penggunaan pendekatan tersebut peneliti akan mengkaji baik dari segi normatif ataupun segi sosiologi hukum⁷ terkait dengan pola perilaku konsumen dimasa Pandemi COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (data lapangan) melalui observasi, wawancara dan kuisioner.
- b. Data Sekunder atau data kepustakaan, diperoleh melalui kegiatan penelusuran berbagai literatur atau dokumen-dokumen terkait lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Provinsi Sulawesi Tengah

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menetapkan 300 orang sebagai

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 2nd ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁷ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 6.

sampel penelitian serta beberapa pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai responden.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner, wawancara, diskusi interaktif maupun observasi akan dianalisa secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis dilakukan dalam bentuk deskripsi analisis (*descriptif analitic*) yang di dalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistimatisasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara obyektif dan konprehensif wujud tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan konsumen selama masa Pandemi COVID-19.

Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tabulasi (model distribusi frekuensi):

$$P = \text{Persentase} \qquad f = \text{Frekuensi}$$
$$f = \text{Frekuensi} \qquad P = \frac{f}{n} \times 100\%$$
$$n = \text{jumlah sampel}$$

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Konsumen dalam Konsep Negara Kesatuan.

Pemerintah sebagai personifikasi negara memiliki tugas dan tanggungjawab mewujudkan cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah ditetapkan oleh *the founding father's* dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Cita-cita tersebut secara jelas dan tegas dirumuskan bahwa "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Apakah Pendiri negara hanya sekedar menetapkan atau merumuskan cita-cita negara tersebut tanpa memberikan rambu-rambu sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita tersebut?. tentunya tidak! Pendiri negara sebagai negarawan yang visioner telah merumuskan siapa dan dengan cara apa cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Olehnya, sebelum merumuskan keempat point cita-cita, didahului dengan kalimat “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia”. Rumusan kalimat tersebut merupakan kata kunci (*keyword*) peletakan tanggungjawab atas pelaksanaan dan perwujudan cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut tidak memiliki rambu-rambu yang ditetapkan oleh *the founding father's*? sebagai negarawan yang visioner dan pejuang kemerdekaan Indonesia, mereka tidak sekedar meletakkan tugas dan tanggungjawab kepada pemerintah Negara Indonesia yang akan dibentuk, tetapi dilengkapi dengan rambu-rambu sebagai pedoman dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.

Alinea Ke-empat pembukaan UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian pokok. Pertama pembentukan pemerintahan Negara Indonesia, kedua rumusan cita-cita pembentukan NKRI, ketiga bentuk susunan Negara Indonesia dengan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan ditutup dengan bagian keempat yakni menetapkan lima landasan ideologi bangsa yang disusun secara hirarkis yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tanggungjawab negara yang meliputi seluruh Warga Negara Indonesia, tidak sebatas dalam keadaan normal, tetapi juga dalam keadaan kedaruratan seperti saat ini, dimana Warga Negara Indonesia dan seluruh masyarakat dunia dalam kondisi darurat

akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Hampir semua negara menyatakan dalam keadaan darurat, pergerakan warga negara sangat dibatasi, manajemen pemerintahan dibuat lumpuh, roda perekonomian dibuat stagnan, penggunaan sarana dan prasarana publik dibatasi, penggunaan berbagai kelengkapan pelindung diri sebagai tindakan preventif tertular atau menularkan COVID-19. Singkatnya, bahwa selama negara dalam keadaan darurat COVID-19, berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah sangat dibatasi. Pola perilaku manusia berubah drastis, termasuk pembatasan interaksi manusia (*lockdown*). Kebijakan *lockdown* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi virus.⁸

Namun demikian, masyarakat merespon secara positif atas kebijakan tersebut, sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini.

Diagram 1: Tanggapan Responden atas Pemberlakuan PPKM



Walaupun pendapatan dan daya beli menurun yang menyebabkan kebutuhan pokok kurang terpenuhi, namun respon masyarakat atas pemberlakuan PPKM darurat maupun PPKM level

⁸ Wifa Lutfiani Tsani and Alfian Daha Wira Utama, "Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19 (Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang)," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022).

1, level 2, level 3, dan level 4 masih cukup baik, yakni 60,5 % responden yang mendukung kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah.

Hasil ini menggambarkan bahwa masyarakat pada umumnya berpandangan sama dengan pemerintah. Penerapan PPKM bertujuan mengendalikan laju penyebaran COVID-19 dan menjaga kehidupan masyarakat. Melalui Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021 di Jakarta Tanggal 21 Juli 2021 menegaskan bahwa “*Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju COVID-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat*”.⁹

Dalam konsep negara kesatuan (*unitary state*), tanggungjawab penyelenggaraan negara berada pada pemerintah pusat. Sebab negara kesatuan tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. Menurut CF Strong hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat.¹⁰ Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat.¹¹

Jika demikian halnya, dimana tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam keadaan darurat

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju Covid-19 Dan Menjaga Kehidupan Masyarakat,” n.d.

¹⁰ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Syasab* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dilakukan kajian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

a. Konstitusi Republik Indonesia

Secara konstitusional, tanggungjawab pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea keempat yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggungjawab tersebut merupakan bagian tujuan pembentukan Negara Indonesia yang ditetapkan oleh *the founding father's*. Olehnya, negara terutama pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusional.¹²

Tanggungjawab pemerintah juga tercermin dalam beberapa pasal antara lain Pasal 28D ayat yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. F.H. van der Burg, membagi dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum *preventif* mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa.¹³ Perlindungan hukum merupakan manifestasi negara hukum Indonesia yang dalam catatan sejarah meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum Indonesia membentang jauh sebelum

¹² Oki Wahyu Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 464.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Peradaban, 2007).

Proklamasi kemerdekaan.¹⁴ Hukum nasional Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) sistem hukum yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama (khususnya Islam).¹⁵ Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan di setiap negara.¹⁶

Indonesia merupakan negara kesatuan¹⁷ yang berarti urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat. Namun, negara kesatuan tersebut dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang akan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah¹⁸ dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Berdasarkan amanat pasal tersebut, maka pemerintah daerah memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mengurus daerahnya termasuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (konsumen) di daerah baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi bencana. Tanggapan konsumen atas

¹⁴ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

¹⁵ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

¹⁶ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

¹⁷ "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

¹⁸ "Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

¹⁹ "Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

perlindungan pemerintah di masa Pandemi COVID-19 tersaji dalam diagram dibawah ini.

Diagram 2: Perlindungan Pemerintah Daerah selama COVID-19



b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi pemerintah daerah, perlindungan masyarakat termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) disamping pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Dalam keadaan bencana, masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki tanggungjawab sesuai dengan skala bencana yang ditetapkan pemerintah. Bencana nasional menjadi tanggungjawab pemerintah Pusat, bencana provinsi menjadi tanggungjawab provinsi, dan bencana kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.²⁰ COVID-19 merupakan bencana non-alam yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Olehnya, tanggungjawab pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 berada pada pemerintah pusat. Namun

²⁰ “Huruf E, Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,,” n.d.

pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Karena setiap anggota masyarakat adalah konsumen apapun profesinya. Seseorang yang berkedudukan sebagai pelaku usaha di bidang tertentu akan menjadi konsumen saat membeli kebutuhan hidup lainnya di luar bidang usahanya. Pemerintah sebagai regulator yang mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, akan menjadi konsumen saat membeli kebutuhan sandang dan pangan. Olehnya, setiap warga negara merupakan konsumen dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dalam keadaan normal maupun keadaan darurat.

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, mengangkat harkat dan martabat konsumen, pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang mendukung keberlangsungan berusaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan pencantuman klausula baku, serta menetapkan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat

menkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap perlindungan konsumen terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan tugas tersebut, pemerintah telah membentuk PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal 2 menegaskan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”

Sedangkan pengawasan diatur dalam Pasal 7 yang menegaskan bahwa:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Dalam kaitan tersebut, dimana tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan konsumen?. Kedudukan pemerintah dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai regulator sekaligus sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen. Baik sebagai regulator maupun mediator, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif dan refresif. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat berbagi tugas dengan pemerintah daerah melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di daerah. BPSK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang pembentukan, tugas, dan wewenang BPSK, keanggotaan BPSK, secretariat BPSK, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan BPSK.²¹

²¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Pasal 2 Permendag No. 6 Tahun 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” n.d.

Pembentukan BPSK menjadi kewenangan pemerintah pusat yang secara organik dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Kedudukan BPSK di Provinsi khusus DKI Jakarta, sedangkan di provinsi lainnya berkedudukan di kabupaten/kota. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha dan tidak boleh merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Masa jabatan anggota BPSK 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Unsur pemerintah mutatis mutandis menjadi ketua BPSK. Sebelum menjalankan tugasnya, anggota BPSK di lantik dan diambil sumpah oleh Gubernur atas nama menteri.

Selain anggota BPSK, Gubernur atas nama menteri mengangkat kepala sekretariat BPSK yang berasal dari perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK, serta mengangkat anggota sekretariat BPSK yang dapat berasal dari perangkat daerah atau dari luar perangkat daerah setempat. Berdasarkan uraian tersebut, maka tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen terletak pada tataran pembinaan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*nonlitigasi*).

d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

Filosofi pembentukan Undang-undang *a quo* bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945.

Perlindungan dalam konteks tersebut meliputi perlindungan semua aspek dan lini kehidupan masyarakat dimasa normal maupun masa terjadi bencana. Bencana COVID-19 merupakan keadaan yang sulit bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik disebabkan oleh pembatasan interaksi masyarakat (*lockdown*) maupun karena ketidakmampuan masyarakat membeli kebutuhan

sebagai akibat berkurangnya pendapatan terutama bagi kelompok rentan dan miskin.

Kebijakan *lockdown* berpotensi besar merugikan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari. Transaksi ekonomi banyak dilakukan secara *on line* dimana kesepakatan terjadi tanpa ada pertemuan antara kedua belah pihak. Banyak konsumen yang melakukan belanja secara *online* yang sesungguhnya merupakan hal baru bagi mereka. Cara tersebut terpaksa dilakukan karena adanya larangan interaksi langsung. diagram dibawah ini menunjukkan model transaksi konsumen selama masa Pandemi COVID-19.

Diagram 3: Cara Belanja Konsumen Selama Pandemi COVID-19 di- Provinsi Sulawesi Tengah



Model belanja *online* oleh konsumen cukup signifikan. 13,6% melakukan belanja secara *online* dan 24,3% dengan cara kombinasi. Data ini menunjukkan bahwa, penggunaan teknologi dalam bertransaksi harus direspon oleh pemerintah, karena UUPK beserta peraturan pelaksanaannya belum mengatur model transaksi secara *online*. Model belanja secara *online* berpotensi merugikan konsumen. Sementara bagi pelaku usaha, kerugian dapat diminimalisir melalui metode pembayaran.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran COVID-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah menerbitkan Surat Edaran Nomor 443/141/Dis.Kes tentang Pencegahan dan Antisipasi Dampak Penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Longki Djanggola pada tanggal 16 Maret 2020. Surat Edaran tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam sejak tanggal 14 Maret 2020 dan himbauan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Tanggal 15 Maret 2020, dan untuk dalam rangka mencegah, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah.

Dalam Surat Edaran tersebut terdapat 20 poin penting yang disampaikan gubernur berkaitan dengan langkah pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona. Gubernur meminta masyarakat untuk menjaga ketenangan, ketertiban dan tidak panik, namun tetap waspada serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan, yang dapat mengakibatkan kelangkaan barang. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan cara mencuci tangan secara rutin dan menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum. Mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan massa, menunda kegiatan yang mengumpulkan massa, memberikan izin kepada pegawai yang mengidap penyakit tertentu, meliburkan sekolah, meminta kepada


bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah agar menghimbau kepada para pengusaha di daerahnya untuk mengurangi aktifitas atau menutup sementara tempat-tempat hiburan malam, menghimbau kepada pemilik hotel, penginapan, serta tempat umum lainnya untuk menyediakan cairan pembersih tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung, melarang awak kapal asing turun ke darat dan melarang warga Sulawesi Tengah naik kapal asing kecuali petugas, serta melarang ASN melakukan perjalanan dinas.

Sebagai upaya penanganan terhadap pasien COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan Rumah Sakit rujukan COVID-19, untuk wilayah Palu terdiri dari RS Anutapura, RS Wirabuana, RS Bhayangkara, RS Alkhairaat, RSUD Samaritan, RSUD Woodward, RSUD Budi Agung. kabupaten Tolitoli meliputi RSUD Mokodipo, Kabupaten Morowali Utara RSUD Kolonodale, Kabupaten Banggai RSUD Luwuk.

Dalam perjalanan penangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, Surat Edaran tersebut tidak dapat menahan laju penyebaran COVID-19, sehingga pemerintah daerah melakukan berbagai tindakan sebagai upaya preventif dan refresif terhadap peningkatan COVID-19. Setahun setelah penyebaran COVID-19, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/45/Din.Kes Tertangga 1 Februari 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Surat Edaran tersebut berisi sepuluh himbauan dan berlaku sejak di tandangani sampai dengan terjadi penurunan kasus COVID-19. Himbauan Gubernur antara lain memperketat pengawasan kepatuhan protokol kesehatan, mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi COVID-19, penyelesaian vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, serta menegakkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020.

Pelaksanaan vaksin di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kemajuan yang signifikan sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini.

Diagram 4: Pelaksanaan Vaksinasi di Provinsi Sulawesi Tengah



Kesadaran masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan vaksin COVID-19 tidak terlepas dari tingginya angka penularan COVID-19 yang menyebabkan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam zona merah. Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan perkembangan kasus konfirmasi positif COVID 19. Sebagai antisipasi lonjakan kasus,” Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 443/45/Dis.Kes, tentang pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19, tanggal 1 Februari 2021. Sebanyak 10 Kabupaten dan 1 kota masuk zona merah yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Poso, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, Banggai, Tolitoli dan Buol.

Fakta tersebut menyebabkan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah merasa khawatir atau takut terhadap perkembangan variant baru COVID-19 sebagaimana tergambar pada Diagram di bawah ini

Diagram 5: Kekhawatiran Responden terhadap Variant Baru COVID-19.



Hasil pengamatan peneliti, sejak Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan sebagai zona merah, aktivitas masyarakat diluar rumah sangat berkurang, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya. Kegiatan perkantoran harus bekerja dari rumah (*work from home*) kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara Daring (dalam jaringan), serta kegiatan ibadah yang mengumpulkan ummat dibatasi. Semua aktivitas tersebut, efektif mengurangi dan menurunkan jumlah terkonfirmasi COVID-19.

Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2020 diundangkan pada Tanggal 3 September 2020 mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, yang mengatur empat isu penting, yaitu: pelaksanaan protokol kesehatan, sosialisasi dan partisipasi, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan.²² Pergub tersebut juga mengatur sanksi Administratif berupa teguran, kerja sosial, larangan memasuki area dan denda administratif maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).²³ Sanksi Administratif tersebut ditujukan kepada perseorangan yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu:

²² “Pasal 2 Pergub Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2020,” n.d.

²³ “Pasal 2 Pergub Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2020.”

- 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, apabila ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) Pembatasan interaksi fisik; dan
- 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Sanksi tersebut juga berlaku bagi Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melalaikan kewajibannya dalam menjaga dan menerapkan protocol kesehatan selama masa Pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, Keberadaan Pergub tersebut dianggap belum memadai sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pemerintah daerah dalam penanganan kasus COVID-19. Olehnya, melalui perangkat daerah terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 2021. Pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui perangkat daerah terkait memiliki legalitas dan legitimasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus COVID-19.

Penerapan PKKMM di Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang membatasi pergerakan dan interaksi masyarakat berdampak secara langsung terhadap menurunnya pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.


Namun demikian, beberapa kelompok masyarakat terutama yang bekerja pada instansi pemerintah, dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah (*work form home*) tidak mengalami penurunan pendapatan sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini

Diagram 6: Pendapatan Responden Sejak Pandemi COVID-19



Data pada diagram 6 menunjukkan bahwa 74,4% konsumen mengalami penurunan pendapatan, dan hanya 25,6% konsumen yang tidak mengalami penurunan pendapatan. Berkurangnya pendapatan konsumen berbanding lurus dengan kemampuan daya beli terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

Diagram 7: Daya Beli Responden Sejak Pandemi COVID-19



61,8% responden terdampak langsung Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi. Membandingkan data pada diagram 6 dengan data pada Diagram 7 menunjukkan hubungan yang signifikan antara penurunan pendapatan dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Santosa menyimpulkan bahwa Daya Beli Kebutuhan Pribadi dan Keluarga responden sebelum Pandemi COVID-19 dan Pada Saat Pandemi COVID-19 didapatkan nilai r 0,667 dan Sig 0,000 < 0,005 dengan N 119 artinya ada hubungan cukup signifikan antara Daya Beli Kebutuhan Pribadi dan Keluarga responden sebelum Pandemi COVID-19 dan Pada Saat Pandemi COVID-19.²⁴

D. Kesimpulan

Selama pandemi Covid-19 pemerintah daerah Provinsi Tengah telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum maksimal sesuai harapan konsumen. Berbagai upaya dan tindakan nyata telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai respon atas berbagai kebijakan pemerintah pusat sebagai wujud perlindungan konsumen selama masa Pandemi COVID-19.

References

- Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 6.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 464.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

²⁴Santosa, "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Lokal Dari Sudut Pandang Jenis Pekerjaan Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah," *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 260.

Peradaban, 2007.

Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik. "Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju Covid-19 Dan Menjaga Kehidupan Masyarakat," n.d.

Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

———. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 2nd ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

———. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Pasal 2 Permendag No. 6 Tahun 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," n.d.

Santosa. "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Lokal Dari Sudut Pandang Jenis Pekerjaan Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah." *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 260.

Strong, CF. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Sudanto. "Legal Protection of Consumer in the Human Riht." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 4–5.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suryahadi, Asep. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia." *The Semeru Research Institute*, 2020.

Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Tsani, Wifa Lutfiani, and Alfian Daha Wira Utama. "Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19 (Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022).

"Data Primer Dari Kuisisioner 300 Responden Di Provinsi Sulawesi

Tengah,” n.d.

“Huruf E, Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.

“Informasi Terbaru Seputar Penanganan COVID-19 Di Indonesia Oleh Pemerintah,” n.d.

“Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

“Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

“Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

“Pasal 2 Pergub Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2020,” n.d.

“Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.